



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEMAUAN PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH DALAM  
MEMBAYAR KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KECAMATAN  
PEKANBARU KOTA**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**T MUHAMMAD RIZKI**

**11773101763**

**PROGRAM JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA** : T MUHAMMAD RIZKI  
**NIM** : 11773101763  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : AKUNTANSI S1  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
 KEMAUAN PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH  
 DALAM MEMBAYAR KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI  
 KECAMATAN PEKANBARU KOTA  
**TANGGAL UJIAN** : 10 JUNI 2024

**DISETUJUI OLEH**

**PEMBIMBING**

**RIMET, SE., MM., Ak. CA**

**NIK.130 707 014**

**MENGETAHUI**

**KETUA JURUSAN**

**Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak**

**NIP.19741108 200003 2 004**



**Dr. Hj. Muliawati, SE, MM**

**NIP.19700826 199903 2 001**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : T MUHAMMAD RIZKI  
**NIM** : 11773101763  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : AKUNTANSI SI  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
 KEMAUAN PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH DALAM  
 MEMBAYAR KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KECAMATAN  
 PEKANBARU KOTA  
**TANGGAL UJIAN** : 10 JUNI 2024

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si**

**NIP. 19760910 200901 2 003**

**Sekretaris**

**Harkaneri, SE, M.SA, Ak, CA**

**NIP. 19810817 200604 2 2007**

**Penguji 1**

**Dr. Jasmina Syafei, SE, M.Ak, Ak, CA**

**NIP. 19750307 20071 2 019**

**Penguji 2**

**Dr. Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA**

**NIP. 19780808 200710 1 003**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan nama penulis.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2024  
 Tanggal : 5 JUNI 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : T. MUHAMMAD RIZKI  
 NIM : 11773101763  
 Tempat/Tgl. Lahir : PEKANBARU, 23 OKTOBER 1998  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI dan Ilmu Sosial  
 Prodi : AKUNTANSI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN PEMILIK  
USAHA KECIL MENENGAH DALAM MEMBAYAR KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pemyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Juni 2024  
 Yang membuat pernyataan



T. MUHAMMAD RIZKI  
 NIM. 11773101763

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Membayar Kewajiban Perpajakan di Kecamatan Pekanbaru Kota**

Oleh

**T Muhammad Rizki**

**11773101763**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pekanbaru Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan pemilik usaha kecil menengah dalam membayar kewajiban perpajakan di Kecamatan Pekanbaru Kota. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang berwirausaha. Jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah berjumlah 100 orang dengan menggunakan rumus Slovin. Ketentuan analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penghasilan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak di Kecamatan Pekanbaru Kota. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $119,014 > 2,747$  dan nilai signifikansi (sig.)  $< \alpha = (0,05)$  atau  $0,000 < 0,05$ . Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,834 atau 83,4% kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan sisanya 16,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci :** **Tingkat penghasilan, Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **Analysis of Factors That Influence the Willingness of Small and Medium Business Owners to Pay Tax Obligations in Pekanbaru City District**

By

**T MUHAMMAD RIZKI**

**11773101763**

*This research was conducted in Pekanbaru City District. This research aims to determine the factors that influence the willingness of small and medium business owners to pay tax obligations in Pekanbaru City District. The population of this research is individual taxpayers who are entrepreneurs. The number of samples in this study was 100 people using the Slovin formula. The provisions for data analysis in this research are quantitative using the multiple linear regression method. The results of this research show that income level, good perception of the effectiveness of the tax system, understanding of tax regulations and awareness of taxpayers have a significant effect on the willingness to pay taxes in Pekanbaru City District. This is proven by the value of  $F_{count} > F_{table}$  or  $119.014 > 2.747$  and the significance value ( $sig.$ )  $< \alpha = (0.05)$  or  $0.000 < 0.05$ . The coefficient of determination obtained was 0.834 or 83.4% of the willingness to pay taxes was influenced by income level, good perception of the effectiveness of the tax system, understanding of tax regulations and awareness of taxpayers, while the remaining 16.6% was influenced by other factors not included in this research.*

**Keywords : Income level, Good Perception of the Effectiveness of the Tax System, Understanding of Tax Regulations and Taxpayer Awareness**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah* rabbi' alamin, segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis.

Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad ﷺ, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Membayar Kewajiban Perpajakan Di Kecamatan Pekanbaru Kota”** Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu untuk yang pertama kali penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada kedua orangtua, Ayahanda tercinta T Abdul Karim dan Ibunda tercinta T Nurliza yang tidak pernah lelah merawat, membesarkan dan tiada henti memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi, doa serta dukungan untuk keberhasilan penulis hingga saat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu merahmati dan menyayangi Ayahanda dan Ibunda tercinta., AAMIIN. Selanjutnya kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan semangat dalam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada, yth :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA selaku sekretaris Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Rhonny Riansyah, SE, MM, Ak, CA. selaku Penasehat Akademik, terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
9. Ibu Rimet, SE, MM, Ak, CA selaku Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan, masukan dan sumbangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pikiran kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh teman – teman dan pihak – pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan demi perbaikan dikemudian hari.

Pekanbaru, 28 Mei 2024

Penulis,

**T Muhammad Rizki**

**NIM. 11773101763**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1 Pajak.....	9
2.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.2 Jenis Pajak.....	10
2.1.3 Fungsi Pajak.....	12
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.2 Pajak Penghasilan.....	15
2.2.1 Dasar Pengenaan Pajak.....	17
2.2.2 Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP).....	18
2.2.3 Tarif Pajak.....	18
2.3 Kewajiban Wajib Pajak.....	20
2.4 Pandangan Islam Tentang Pajak.....	22
2.5 Usaha Kecil Menengah.....	24
2.5.1 Usaha Kecil.....	24
2.5.2 Usaha Menengah.....	25
2.6 Kemauan Membayar Pajak.....	26
2.7 Model Penelitian.....	32
2.8 Pengembangan Hipotesis.....	33
2.9 Penelitian Terdahulu.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1	Desain Penelitian .....	39
3.2	Populasi dan Sampel .....	39
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	40
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	40
3.5	Operasional Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel .....	41
3.6	Metode Analisis Data.....	44
3.6.1	Uji Kualitas Data .....	44
3.6.2	Uji Normalitas .....	45
3.6.3	Uji Asumsi Klasik .....	45
3.6.4	Uji Hipotesis.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>49</b>
4.1	Karakteristik Responden .....	49
4.1.1	Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
4.1.2	Responden berdasarkan Usia .....	49
4.1.3	Responden berdasarkan Pendapatan perbulan .....	50
4.2	Uji statistik Deskriptif.....	50
4.2.1	Tanggapan Responden terhadap Tingkat Penghasilan (X1) .....	51
4.2.2	Tanggapan Responden terhadap Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X2) .....	52
4.2.3	Tanggapan Responden terhadap Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan (X3).....	53
4.2.4	Tanggapan Responden terhadap Kesadaran Wajib Pajak (X4) .....	54
4.2.5	Tanggapan Responden terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y)...	54
4.3	Uji Kualitas Data .....	55
4.3.1	Uji Validitas .....	56
4.3.2	Uji Realibilitas.....	59
4.4	Uji Asumsi Klasik.....	60
4.4.1	Uji Normalitas .....	60
4.4.2	Uji Multikolonieritas .....	61
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas.....	62
4.4.4	Uji Autokorelasi .....	63
4.5	Analisis Data Penelitian .....	64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5.1	Regresi Linear Berganda.....	64
4.5.2	Uji Parsial (Uji T) .....	67
4.5.3	Uji Simultan (Uji F).....	69
4.5.4	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	70
4.6	Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
4.6.1	Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kemauan Membayar Pajak 71	
4.6.2	Pengaruh Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak .....	72
4.6.3	Pengaruh Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak .....	70
4.6.4	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak 73	
4.6.5	Pengaruh Tingkat Penghasilan, Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak .....	74
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>78</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>82</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2018-2023.....	2
Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu .....	36
Tabel III. 1 Variabel Dependen .....	41
Tabel III. 2 Variabel Independen.....	42
Tabel VI. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel VI. 2 Responden Berdasarkan Usia .....	50
Tabel VI. 3 Responden Berdasarkan Pendapatan perbulan .....	50
Tabel VI. 4 Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Penghasilan (X1) Tahun 2024.....	51
Tabel VI. 5 Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X2) Tahun 2024 .....	52
Tabel VI. 6 Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan (X3) Tahun 2024 .....	53
Tabel VI. 7 Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak (X4) Tahun 2024.....	54
Tabel VI. 8 Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Kemauan Membayar Pajak (Y) Tahun 2024 .....	55
Tabel VI. 9 Uji Validitas Tingkat Penghasilan (X1) Tahun 2024 .....	56
Tabel VI. 10 Uji Validitas Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X2) Tahun 2024.....	57
Tabel VI. 11 Uji Validitas Pemahaman terhadap peraturan perpajakan (X3) Tahun 2024.....	57
Tabel VI. 12 Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X4) Tahun 2024 .....	58
Tabel VI. 13 Uji Validitas Kemauan Membayar Pajak (Y) Tahun 2024 .....	58
Tabel VI. 14 Rekapitulasi Uji Reliabilitas .....	60
Tabel VI. 15 Hasil Uji Normalitas dengan Kormogolov Smirnov .....	61
Tabel VI. 16 Rekapitulasi Uji Multikolinearitas .....	62
Tabel VI. 17 Uji Heteroskedastisitas .....	63
Tabel VI. 18 Rekapitulasi Uji Autokorelasi .....	64
Tabel VI. 19 Nilai Koefisien Regresi .....	65
Tabel VI. 20 Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) .....	67
Tabel VI. 21 Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F).....	70
Tabel VI. 22 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi ( R <sup>2</sup> ).....	71

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penerimaan Pajak merupakan sumber utama dalam pendapatan keuangan negara dan sumber pembiayaan pengeluaran negara. Oleh karena itu Penerimaan Pajak selalu mendapatkan perhatian pemerintah untuk menetapkan target Penerimaannya setiap tahunnya. Untuk itu, dibutuhkan peranan masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepeduliannya untuk membayarkan kewajiban perpajakannya.

Pemungutan pajak tidaklah suatu pekerjaan yang mudah. Bisa dilihat pihak Direktorat Jenderal Pajak yang mana senantiasa berusaha agar jumlah penerimaan negara senantiasa meningkat. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa membayar pajak merupakan beban yang senantiasa harus dihindari agar tidak mengurangi kekayaan. Untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak tersebut, DJP selalu melakukan usaha ekstensifikasi dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak baru dan usaha Insentififikasi dengan cara melakukan orientasi untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

Dalam penerapannya, pemungutan pajak tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat beberapa kendala yang timbul baik dari pihak internal (pegawai pajak) atau pun dari pihak eksternal (wajib pajak), dalam hal ini bukan hanya peran aktif dari petugas saja untuk mengarahkan wajib pajak, melainkan adanya kemauan dari wajib pajak itu sendiri. Apabila tingkat kemauan membayar pajak



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi, tentunya penerimaan pajak akan terus meningkat, dan pemerintah tinggal menjalankan tugasnya.

Di Indonesia sendiri sudah menerapkan *Self Assessment System*, yang mana memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaporkan, menghitung, dan menyetor sendiri pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya menjadi hal yang penting agar penerimaan pajak tercapai.

Kurangnya kemauan masyarakat untuk membayar pajak ini dapat dilihat pada realisasi penerimaan pajak, dimana realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sering berada dibawah 100%, dengan realisasi terendah berada pada tahun 2018 hanya sebesar 83,81%. Banyaknya KPP di Indonesia yang juga tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah diberikan, tidak terkecuali untuk KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Kondisi ini dapat dilihat dari rasio realisasi pencapaian yang ada pada tabel berikut merupakan realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2018 – 2023, yaitu :

**Tabel I. 1 Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2018-2023**

No	Tahun Pajak	Realisasi Penerimaan	Target	Capaian
1	2018	1.050.945.035.326	1.253.989.055.000	83,81%
2	2019	1.105.520.717.723	1.305.387.354.000	84,69%
3	2020	1.056.380.594.847	1.134.870.975.000	93,08%
4	2021	1.294.187.180.525	1.371.019.708.000	94,40%
5	2022	1.835.778.003.236	1.386.074.482.000	132,44%
6	2023	1.777.628.103.503	1.720.726.529.000	103,31%



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa pencapaian realisasi lebih sering tidak mencapai target. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa ada sejumlah pelaku usaha yang masih belum patuh membayar pajak.

Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak ini ialah karna asas perpajakan itu sendiri, yang mana hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak. Oleh karna itu, masyarakat tidak pernah tahu timbal balik yang diperoleh dari uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak. Upaya pemerintah seperti pengenalan tentang pajak untuk mengajak masyarakat membayar pajak pun tidak berarti banyak dalam membangun kemauan masyarakat apabila masyarakat tersebut pun tidak tau timbal balik yang diperoleh dari membayar pajak. Pada Undang-Undang tentang perpajakan juga menjelaskan ancaman, hukuman ataupun sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak yang tidak taat dan mengabaikan kewajiban mereka. Tapi nyatanya, hal ini pun juga tidak cukup untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Banyak sekali wajib pajak yang berusaha mencari celah agar tidak membayarkan kewajiban perpajakannya ataupun melakukan kesepakatan dengan oknum pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2018, mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Jumlah Usaha Mikro di Indonesia sebanyak 63.350.222 unit usaha, sedangkan usaha kecil dan menengah di Indonesia sebanyak 783.132 dan 60.702 (<https://kemenkopukm.go.id/>) Walaupun usaha kecil dan menengah terbilang lebih sedikit ketimbang usaha



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mikro, namun perkembangan UKM ini dari tahun 2018-2019 sangatlah pesat. Menurut (Amin, 2022), data umkm yang terdata hingga November 2020 di Kota Pekanbaru ialah 15.126 yang tersebar di 12 kecamatan dengan berbagai jenis usaha.

Rendahny kemauan membayar pajak ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dan salah satunya adalah tingkat penghasilan. Menurut (Dewi, 2017) wajib pajak berpenghasilan tinggi lebih mau dalam membayar kewajiban pajaknya dibandingkan wajib pajak yang berpenghasilan rendah, karena wajib pajak yang berpenghasilan tinggi banyak memiliki bukti potong yang diterima sehingga lebih cenderung mau dalam melaporkan pajak yang dibayarkan. Sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam artian miskin akan menemukan kesulitan dalam membayar kewajiban pajaknya. Bagi sebagian besar UKM pajak merupakan sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam perekonomiannya. Oleh karnanya, banyak UKM yang lebih mementingkan kepentingan pokoknya terlebih dahulu ketimbang membayarkan kewajiban pajaknya.

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan pun dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak. Menurut (Siregar et al., 2022) Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT.

Selain Tingkat penghasilan dan Pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas pun dapat mempengaruhi kemauan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar pajak. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak bergantung persepsi mereka tentang pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Menurut (Mulya, 2019) Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap keberhasilan sistem perpajakan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya baik dalam perhitungan, pembayaran maupun pelaporan perpajakannya yang dapat dilakukan dengan cara sederhana dan dapat menghemat waktu pengerjaannya tersebut.

Berdasarkan penelitian (Dewi, 2017) tentang *Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak*, dengan hasil Tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan Pengetahuan dan Efektivitas Sistem Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kemauan membayar pajak.

Menurut (S. D. Utami, 2014) meneliti *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Dan Menengah*, dengan hasil kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak sedangkan pengetahuan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian ini mencoba meneliti kembali penelitian yang dilakukan (Dewi, 2017) dengan merubah tempat penelitian yaitu di kecamatan Pekanbaru Kota. Namun, jika Dewi menjadikan wajib pajak nya merupakan orang pribadi dengan



pekerjaan bebas sebagai objek penelitian, maka yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini merupakan pemilik usaha kecil menengah yang berada di kecamatan Pekanbaru Kota.

Penelitian ini juga menambahkan satu variabel lain yaitu kesadaran membayar pajak. Variabel ini peneliti ambil dari penelitian (S. D. Utami, 2014) yang mengatakan bahwa banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap wajib pajak untuk tidak menjadi wajib pajak yang baik, salah satu faktor tersebut merupakan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Yang mana merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan baik dan benar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pentingnya kesadaran wajib pajak ini pasti sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian negara dan membantu membangun fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH DALAM MEMBAYAR KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak
2. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.
3. Apakah pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.
4. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak
2. Untuk mengetahui apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.
3. Untuk mengetahui apakah pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Untuk mengetahui apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, menambah ilmu pengetahuan penulis
2. Bagi Pembaca, diharapkan dapat dijadikan suatu sumbangan pikiran dan masukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan pemilik usaha kecil menengah untuk membayar pajak
3. Bagi peneliti lain, sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pajak

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi dari orang dan badan yang bersifat wajib dan memaksa terhadap negara tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang ditujukan untuk pengeluaran umum (Priyanti, 2013). Sedangkan menurut Menurut Soeparman, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Menurut (Alfian Nurul dan Rohmaniyah, 2021), pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung, yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan berdasarkan (Siat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



& Toly, 2013), Pajak ialah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara yang bersifat wajib, dan jika tidak dilakukan maka bisa terjadi pemaksaan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.

Pajak merupakan penerimaan terbesar negara yang tentunya sangat penting dalam hal pembangunan negara. Dalam Perekonomian suatu negara, terdapat sumber pendapatan dan pengeluaran. Sumber pendapatan negara terdiri dari sumber pendapatan pajak, sumber pendapatan bukan pajak, dan sumber pendapatan hibah yang berasal dari luar negeri (cnnindonesia.com, 2022). Sumber pendapatan pajak merupakan pendapatan terbesar yang diperoleh negara dibandingkan sektor pendapatan lainnya. Dari sumber pendapatan pajak inilah pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian negara terpenuhi.

Peraturan Perpajakan di Indonesia pasti akan mengalami perubahan setiap waktunya sesuai dengan perubahan jaman. Hal ini bisa dikarenakan adanya perubahan ekonomi, kebutuhan pokok Negara, kebutuhan pembangunan, dan kebutuhan lainnya yang mengharuskan masyarakatnya bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui Pajak.

## 2.1.2 Jenis Pajak

Menurut (*FlazzTax.com*) Jenis pajak berdasarkan pada cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian jenis pajak berdasarkan pada sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Sedangkan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

Sedangkan Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang beban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Dimana pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala. Melainkan pengenaan pajak biasanya dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

## 2. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang berkaitan dengan subjeknya sedangkan pajak objektif berkaitan kepada objeknya. Pungutan pajak subjektif perlu untuk memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh jenis pajak ini yaitu pajak penghasilan (PPh) yang mana memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan.

Sedangkan Pajak Objektif merupakan pungutan pajak yang memperhatikan nilai dari suatu objek pajak.

Contoh pajak objektif yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola sebagian besarnya oleh Pemerintah Pusat.

Contohnya yakni : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik itu ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Contoh ditingkat provinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Sedangkan ditingkah Kabupaten/Kota antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan negara. Hal ini dikarena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Pajak.go.id). Fungsinya antara lain :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

#### 2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

#### 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran



uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Setiap negara di dunia mempunyai sistem dan metode yang berbeda, sedangkan Indonesia mempunyai 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku (Pajakku.com). Berikut ketiga sistem tersebut :

##### 1. Self-Assessment System

Self-Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Alfian Nurul dan Rohmaniyah, 2021).

Sistem perpajakan ini yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam artian lain bahwa Wajib Pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak kepada kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk mengawasi wajib pajak .



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini yang memungkinkan pihak berwenang untuk dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini biasanya wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya.

## 3. Withholding Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan pengertian bahwa besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak. Contoh dari sistem ini adalah pemotongan penghasilan pegawai oleh bendahara instansi, sehingga pegawai tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayar pajaknya.

## 2.2 Pajak Penghasilan

Berdasarkan golongannya, pajak penghasilan digolongkan menjadi pajak langsung dikarenakan pajak ini harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan dan dilimpahkan kepada pihak lain (Priyanti, 2013). Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang di peroleh oleh wajib pajak, baik itu didalam negeri maupun diluar negeri.

Wajib pajak bisa berupa badan usaha maupun perorangan. Badan usaha akan dikenakan pajak atas pengelolaan dan penguasaannya atas barang dan jasa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan wajib pajak yang dibebankan kepada perorangan berupa upah, gaji, dan tunjangan juga honorarium dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan jasa, atau kegiatan, jabatan yang dapat menghasilkan.

Subjek pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

1. Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau pun orang pribadi yang dalam suatu tahun berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari orang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi memiliki penghasilan atau pun pendapatan, maka pendapatan tersebut dikenakan pajak.
3. Subjek Pajak Badan, yakni badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

Bukan Subjek Pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, berikut merupakan bukan subjek pajak :

1. Badan Perwakilan Negara Asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia (WNI) dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF.
4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### 2.2.1 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, nilai impor, nilai ekspor, ataupun lainnya dengan tujuan untuk menghitung nilai pajak terutang.

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, secara umum Anda harus menghitung penghasilan neto dalam setahun dengan cara mengurangi PKP (Penghasilan Kena Pajak) atau penghasilan bruto dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Kemudian, Anda dapat memilih salah satu dari ketiga cara di bawah ini sesuai dengan kebutuhan dan situasi saat ini, yaitu:

1. PKP Untuk Wajib Pajak Badan

$$\text{Penghasilan Neto} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya Yang Diperkenankan dalam UU PPh}$$

2. PKP Untuk Wajib Pajak Pribadi

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}$$



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.2.2 Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP)

Sebagaimana diketahui sebelumnya, salah satu yang tertuang dalam UU HPP yakni perubahan batas penghasilan kena pajak (PKP) menjadi Rp 60 juta per tahun, dari sebelumnya Rp 50 juta per tahun. Sementara tarifnya tetap 5 persen (*Pajak.com*).

1. Untuk PTKP Wajib Pajak orang pribadi masih sebesar Rp 54 juta per tahun
2. Sebesar Rp.4,5 Juta per tahun tambahan untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin/ menikah.
3. Tambahan Rp 4,5 per tahun untuk setiap orang dalam keluarga sedarah dan kerabat langsung serta anak angkat penuh, jumlah tanggungan adalah tiga orang per keluarga. Penambahan PTKP pasangan hanya berlaku jika pasangan menikah setuju untuk menggabungkan pendapatan keluarga dan pajak.

### 2.2.3 Tarif Pajak

Tarif PPH 21 terbaru 2022 sudah berlaku. Pemerintah telah melakukan perubahan besar terkait ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau dikenal juga dengan UU HPP. Perubahan terpenting dalam sistem perpajakan adalah pajak orang pribadi yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPH). Berikut daftar tarif PPh 21 2022 terbaru yang berlaku:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wajib Pajak yang penghasilan tahunannya antara Rp 0 sampai dengan Rp 60.000.000/tahun dikenakan tarif 5%.
2. Wajib Pajak yang penghasilan tahunannya antara Rp60.000.000 dan Rp250.000.000/tahun dikenakan tarif 15%.
3. Wajib Pajak yang penghasilan tahunannya antara Rp250.000.000 dan Rp500.000.000/tahun dikenakan tarif 25%.
4. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 500.000.000 - Rp 5.000.000.000/tahun berdasarkan tarif 30%
5. Wajib Pajak yang penghasilan tahunannya melebihi Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 35%.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa bursa PPh 21 2022 terbaru saat ini memiliki 5 level karena hanya 4 layer. Pemerintah menambahkan lapisan akhir dengan tarif 35% dimana penghasilan wajib pajak mencapai lebih dari Rp 5 Miliar. Selain itu, tahap pertama dari Rp 0 menjadi Rp 50 juta/tahun dikenakan tarif 5%, kini berubah menjadi Rp 0 - Rp 60.000.000 dengan tarif yang sama yaitu 5%.

Contoh perhitungan pajak penghasilan untuk individu dengan penghasilan tahunan sebesar R60 juta dan individu dengan penghasilan tahunan sebesar Rp120 juta adalah sebagai berikut :

Penghasilan Rp 60 juta per tahun

$$5\% \times \text{Rp } 60 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$$

Penghasilan tahunan sebesar Rp 120 juta

$$(5\% \times \text{Rp}60 \text{ juta} = \text{Rp}3 \text{ juta}) + ((\text{Rp}120 \text{ juta} - \text{Rp}60 \text{ juta}) \times 15\% = \text{Rp}9 \text{ juta}) =$$

Rp12 juta



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut (*ayopajak.com*) kewajiban wajib pajak antara lain :

### a) Pendaftaran diperlukan

Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini bisa dilakukan dengan KP2KP atau KPP. Hal ini dapat dilakukan secara online melalui [ereg.pajak.go.id](http://ereg.pajak.go.id) atau aplikasi pajak online AyoPajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kewajiban mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah mulai bekerja atau berwiraswasta. Menurut keputusan direktur administrasi perpajakan nomor: Per-20/PJ/2013, yang wajib mendaftar sebagai wajib pajak adalah:

1. Orang Pribadi, bahkan wanita yang sudah menikah, akan dikenakan pajak tersendiri karena: Memiliki gaya hidup yang berbeda tergantung pada keputusan hakim. Ada wasiat tertulis berdasarkan kesepakatan pembagian uang dan harta benda. Memilih untuk menggunakan hak juga memenuhi semua kewajiban pajak yang dilakukan secara terpisah dari suami jika tidak ada kesepakatan tentang pembagian uang dan harta.
2. Wajib pajak badan, yang memiliki tanggung jawab perpajakan seperti pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Wajib pajak badan, yang memiliki tanggung jawab perpajakan hanya mereka yang memotong atau memungut pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.
  4. Bendahara diangkat menjadi orang yang memotong atau memungut pajak menurut ketentuan undang-undang perpajakan.
  5. Wajib Pajak orang pribadi, selain yang disebutkan di atas, dapat memilih untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b) Tugas menyediakan data
- Data yang dimaksud adalah informasi seseorang atau perusahaan yang dapat menunjukkan pekerjaan / kegiatan, keuangan dan / atau ekonomi, iklan komersial, termasuk informasi yang berkaitan dengan transaksi komersial dan transaksi keuangan, pelanggan, kartu kredit, laporan keuangan dan / atau bisnis . laporan layanan diserahkan ke badan selain departemen pajak.
- c) Jasa penagihan, pelaporan, pemungutan/pemotongan pajak
- Wajib Pajak harus menghitung, membayar dan menyatakan pajak yang harus dibayarnya. Anda bisa melakukannya dengan cepat dan mudah melalui platform AyoPajak.
- d) Tugas untuk meninjau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara tugas-tugas yang tercakup, mari kita kutip misalnya penghormatan terhadap panggilan pengadilan untuk penyelidikan, hak memasuki ruangan atau tempat yang dianggap perlu dan memberikan informasi jika perlu.

## 2.4 Pandangan Islam Tentang Pajak

Menurut pandangan Islam, terdapat 2 pandangan. Yang pertama yaitu memperbolehkan adanya sistem pajak. Sedangkan pandangan yang ke dua berpandangan bahwasanya pajak merupakan tindakan dzolim dan juga haram karna sifatnya memaksa.

Adapun dalil secara umum tentang keharaman pajak ialah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”[An-Nisa/4 : 29]

Dalam sebuah hadist shohih Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya”

Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang keharaman pajak bagi para penariknya, diantaranya Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

Diperbolehkannya memungut pajak menurut ulama, alasannya untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan pemerintah tidak mampu untuk memenuhi berbagai pengeluaran negara. Jikalau pemerintah tidak memiliki biaya, maka akan muncul kemadharatan. Sebagaimana kaidah ushul fiqh :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib”

Para ulama yang membolehkan pemerintahan memungut pajak dari kaum muslimin, meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya adalah sebagai berikut berdasarkan penelitian (Gazali, n.d.):

1. Negara berkomitmen dalam menerapkan syariat islam
2. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara
3. Tidak ada sumber lain yang Bisa diandalkan oleh Negara baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak
4. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat
5. Pemungutannya harus adil yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh berfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terusmenerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja. Ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
7. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebihlebihan dan hanya menghamburhamburkan uang saja.

Menurut (Astuti et al., 2015) Pajak diperbolehkan. Ia menganggap bahwa pajak merupakan bentuk ibadah lain setelah zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi wajib hukumnya karena merupakan bentuk ketaatan kepada waliyyul amri dimana amri disini adalah pemerintah.

Rasulullah SAW pernah menerangkan kepara para Sahabat, bahwa akan datang di akhir zaman para pemimpin yang dzolim. Kemudian para sahabat menjawab, “bolehkah melawan/memberontak?”. Lalu Rasulullah SAW menjawab “Tidak boleh! Selagi mereka masih menjalankan Sholat”

Menurut Ulama Abdul Qadi Zallun, pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan pengeluaran mereka yang diserahkan pada baitul amal (Priyanti, 2013).

## 2.5 Usaha Kecil Menengah

### 2.5.1 Usaha Kecil

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No.20 Tahun 2008, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil ialah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Kriteria usaha kecil tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang No.20 tahun 2008, yakni :

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

#### 2.5.2 Usaha Menengah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No.20 tahun 2008, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kriteria usaha menengah menurut Pasal 6 Undang-Undang No.20 tahun 2008 adalah :

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

## 2.6 Kemaunan Membayar Pajak

Wajib pajak yang baik merupakan wajib pajak yang senantiasa dan sadar untuk membayar pajak, paham akan hak maupun kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ini terdiri dari beberapa faktor-faktor, yaitu tingkat penghasilan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem pajak, pemahaman terhadap peraturan pajak, serta kesadaran wajib pajak. Namun, disamping itu juga tergantung kepada kemaunan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut patuh akan peraturan perundang-undangan.

Kemaunan adalah salah satu cara manusia yang mengandung unsur usaha guna mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut (Priyanti, 2013), Kemaunan ialah salah satu fungsi hidup dalam jiwa manusia, dapat diartikan sebagai aktifitas fisik yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan tujuan.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang individu atau pun badan kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak juga merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara tentunya. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, membangun infrastruktur negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Jadi, Kemauan membayar pajak merupakan keinginan seseorang yang dilakukan secara sukarela untuk membayarkan kewajiban perpajakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. (Nailla Sa'diah, 2019)

#### 1. Tingkat Penghasilan

Menurut (Kusumawati, 2017) Penghasilan atau pun pendapatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu usaha, karena dalam suatu usaha tentu hasil dari usaha tersebut nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh akan diketahui

Tingkat penghasilan seseorang sangat berpengaruh terhadap kemauan seseorang untuk membayar kewajiban pajaknya, terutama terhadap sektor usaha kecil dan menengah. Karna Semakin tinggi tingkat penghasilan yang diterima, tentunya tinggi pula jumlah pajak yang akan dibayarkan. Tingkat penghasilan juga merupakan tingkat hidup yang dapat dinikmati dan dirasakan seorang individu ataupun keluarga yang mereka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peroleh dari pekerjaan ataupun usaha mereka sendiri dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Tidak hanya di keluarga, di perusahaan pun tingkat penghasilan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini karena semakin besar pendapat yang diperoleh maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Begitupun dengan UMKM, pendapatan ataupun tingkat penghasilan sangatlah berpengaruh terhadap perekonomiannya. Masyarakat yang miskin, akan mendapatkan kesulitan dalam membayar kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, bagi dari sebagian UMKM, pajak masih dianggap sebagai beban dan biaya yang harus mereka tanggung dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, masyarakat lebih cenderung memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu.

#### 2. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan

Persepsi atau pandangan seseorang terhadap pajak juga merupakan sesuatu hal yang sangat berpengaruh terhadap kemauan seseorang membayar pajak. Menurut (Hanum, 2009), persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan ataupun proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Individu akan melakukan sesuatu apabila sesuatu yang ia kerjakan akan memberikan keuntungan atau feedback yang positif. Hal-hal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak menurut (Mulya, 2019) antara lain :

1. Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filing. e-SPT merupakan sebuah aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi untuk memudahkan Wajib Pajak dalam mengolah data SPT, Sedangkan e-Filing adalah suatu cara untuk menyampaikan dan melaporkan SPT secara online melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan pembayaran
3. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan diberbagai tempat, Drop box ini merupakan tempat lain yang digunakan untuk menerima SPT tahunan yang diletakkan ditempat-tempat strategis dengan tujuan agar Wajib Pajak tidak lagi antri saat pelaporan SPT.
4. Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui Internet.
5. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online.
3. Pemahaman peraturan perpajakan.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak memahami sistem peraturan pajak yang berlaku. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham juga sanksi yang akan diterima apabila mereka lalai dalam membayar pajak mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari mengerti dan memahami disini ialah paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) meliputi bagaimana melakukan pembayaran, tempat pembayaran, menyampaikan SPT, denda dan batas waktu pembayaran dan penyampaiannya (Manuaba & Gayatri, 2017). Apabila seseorang sudah memahami dan mengerti peraturan perpajakan maka secara otomatis tingkat seseorang membayar kewajiban perpajakannya semakin meningkat.

Berikut adalah ketentuan dasar yang harus dipahami oleh wajib pajak, yaitu :

1. Mengetahui dan memahami apa hak dan kewajiban seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak harus melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.
2. Kepemilikan NPWP, yakni untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan. Wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan wajib mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
3. Mengetahui dan memahami tentang sanksi perpajakan. Apabila seseorang sudah mengetahui dan memahami sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengetahui dan memahami tentang PKP,PTKP, dan tarif pajak. Apabila wajib pajak sudah mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut mampu untuk menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar.

4. Kesadaran membayar pajak

Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip Self Assessment. Prinsip ini menaruh kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakannya, seperti yang dijelaskan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa wajib pajak harus mengisi dan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan benar, lengkap, jelas, dan juga menandatangani. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami suatu hal dan bagaimana mereka bertindak terhadap hal tersebut. Atau dalam penelitian terdahulu, Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan secara penuh dan sukarela membayar pajak (Hendri, 2016). Kesadaran perpajakan dapat dilihat dari seberapa mengerti wajib pajak terhadap fungsi pajak, untuk apa membayar pajak, dan digunakan untuk apa pajak yang telah dibayarkan tersebut. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan akan semakin baik untuk meningkatkan kepatuhan. Kesadaran membayar pajak akan meningkat apabila pribadi wajib pajak memiliki perilaku yang baik serta wajib pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai keyakinan bahwa fungsi pajak sangat penting untuk pembangunan dan pembiayaan Negara, sehingga jika kesadaran wajib pajak tinggi maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya (Milleniasofianti & Djoko wahyudi, 2022).

## 2.7 Model Penelitian

Untuk menyatakan hubungan antar konsep dan menggambarkan hipotesa yang diteliti, hipotesis penelitian di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar II. 1 Model Penelitian**



Sumber : Data Olahan Penulis

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah Tingkat penghasilan, Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, Pemahaman



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perpajakan, Kesadaran wajib pajak. Sedangkan Variabel dependen nya ialah Kemauan Membayar pajak.

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini berfokus kepada kemauan pemilik usaha kecil dan menengah dalam membayar pajak. Kita bisa lihat sendiri, banyak sekali masyarakat di Indonesia yang memiliki usaha yang sudah masuk dalam kriteria usaha kecil dan usaha menengah yang berpotensi namun belum membayar pajaknya bahkan belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Karna sistem di Indonesia memakai self assessment system, jadi dibutuhkan kemauan dari pemilik usaha tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Beberapa variabel yang akan diuji dalam penelitian ini antara lain :

### 1. Tingkat Penghasilan

Pada hakikatnya, penghasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam berusaha. Karna suatu usaha akan terbilang maju dan berpotensi apabila memiliki penghasilan yang memperoleh laba.

Besarnya suatu penghasilan, seharusnya mempermudah suatu pengusaha untuk membayar kewajibannya dikarenakan kemampuan ia dalam hal perekonomian. Menurut penelitian (Sari & Susanti 2015) dalam penelitian (Sari, 2020) menyatakan bahwa tingkat penghasilan mempengaruhi seseorang untuk membayar pajaknya tepat waktu.

H1: Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan

Persepsi atau pandangan yang baik terhadap suatu hal tentunya akan mendorong seseorang melakukan hal tersebut. Hal ini juga berlaku terhadap pajak. Baik nya pandangan seseorang terhadap sistem pajak, tentunya mendorong seseorang untuk membayar kewajiban perpajakannya tanpa adanya keraguan. Berdasarkan penelitian (Golowok, 2021), ia menyatakan bahwa Semakin baik persepsi atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya.

H2: Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

3. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan

Paham atau tidak nya seseorang pasti sangat berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak. Seseorang yang paham terhadap peraturan pajak, sanksi yang diberikan apabila tidak membayar kewajibannya, dan tata cara pembayaran pasti akan mendorong ia dalam membayar pajak. Sebaliknya apabila seseorang tidak paham peraturan pajak pasti akan bersikap santai dan tidak peduli pentingnya pajak terutama di Indonesia. Karna menurut (Noviyanti, Effendi, & W Yunita 2014) dalam penelitian (Illahi & Marlina, 2018) menyatakan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan yaitu suatu tindakan atau perbuatan seorang wajib pajak untuk dapat mengetahui tentang peraturan perpajakan berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang yang nantinya manfaatnya akan mereka rasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang artinya dengan pemahannya seseorang tentang peraturan perpajakan terkhusus tata cara pembayarannya, pasti akan mendapatkan manfaat dari membayar pajak baik secara langsung atau pun tidak langsung.

H3: Pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

4. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana seseorang sadar akan kewajibannya membayar pajak. (Jatmiko 2006) dalam penelitian (Ghofar, 2017) menyatakan bahwa Kesadaran membayar pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, ini berarti kesadaran merupakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya. Yang artinya, tingginya tingkat kesadaran wajib pajak pasti akan mendorong nya untuk membayar pajak secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

H4: Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

Berdasarkan empat dimensi dari Kemauan Membayar Pajak tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. H 1 : Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak
2. H 2 : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak
3. H 3 : Pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
4. H 4 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak
5. H 5 : Tingkat penghasilan, Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, Pemahaman tentang peraturan perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

**Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian Terdahulu (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
(Priyanti, 2013)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Pemilik usaha kecil menengah untuk membayar	Kesadaran Pajak (X1) Pemahaman (X2) Persepsi (X3) Tingkat Pendidikan (X4)	Kesadaran, Pemahaman, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak sedangkan persepsi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pajak penghasilan pada kota bangkinang	Kemauan (Y)	baik tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
(Sormin, 2016)	Pengaruh persepsi yang baik atas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak	Persepsi (X1) Kesadaran (X2) Pemahaman (X3) Kualitas Pelayanan (X4) Kemauan (Y)	Persepsi, Kesadaran, Pemahaman dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak.
(Dewi, 2017b)	Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak	Tingkat Penghasilan (X1) Pengetahuan (X2) Efektivitas Sistem Perpajakan (X3) Kemauan (Y)	Tingkat Penghasilan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan Pengetahuan dan Efektivitas Sistem Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak.
(Pangesti &	Pengaruh kesadaran	Kesadaran (X1)	Kesadaran, Persepsi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Yushita, 2019)</p>	<p>membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan pemahaman Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kemauan membayar pajak (pada umkm sektor perdagangan di kabupaten klaten)</p>	<p>Persepsi (X2) Pemahaman (X3) Kemauan (Y)</p>	<p>Pemahaman terhadap peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.</p>
<p>(S. D. Utami, 2014)</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Dan Menengah</p>	<p>Kesadaran (X1) Pengetahuan dan Pemahaman (X2) Persepsi (X3) Kemauan (Y)</p>	<p>Kesadaran dan Persepsi yang baik berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan pengetahuan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.</p>



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Data yang diberikan merupakan data kuesioner yang diberikan dan diisi oleh responden. Penelitian ini akan mengukur pengaruh tingkat penghasilan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pemahaman terhadap Peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang berwirausaha. WPOP yang berwirausaha adalah pengusaha dengan skala usaha kecil dan menengah (UKM). Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel ialah *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil secara acak dengan kriteria wajib pajak memiliki usaha kecil menengah di daerah Pekanbaru Kota.

Berdasarkan data UMKM yang tercatat di Kota Pekanbaru hingga November 2020, yakni 15.126 pelaku usaha ([www.pekanbaru.go.id](http://www.pekanbaru.go.id)). Maka sampel dapat diperoleh dengan menggunakan teori Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

$n$  : Jumlah sampel

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Jumlah populasi

: Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel) sebesar 10%

Berdasarkan jumlah wajib pajak yang memiliki usaha kecil menengah di kota Pekanbaru, maka sampel yang diperlukan adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{15.126}{1 + 15.126(0,01)}$$

$$n = \frac{15.126}{152,26} = 99,34 = 99 \text{ orang}$$

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri dari pihak ketiga dengan cara menyebarkan kuesioner ataupun wawancara langsung dengan responden terpilih.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak ketiga berupa data melalui Kantor Pajak Bankinan, penelitian literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait, dan literatur lainnya.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi, yaitu membandingkan data masalah yang akan dibahas dengan teori yang disampaikan.
2. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### 3.5 Operasional Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen (Y) dan empat variabel independen (X) yang akan diteliti :

1. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau independen. Dari penelitian ini, variabel dependennya ialah kemauan UKM membayar pajak

**Tabel III. 1 Variabel Dependen**

NO	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Kemauan Membayar Pajak	Membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh individu yang digunakan untuk kepentingan atau pun keperluan pengeluaran negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi Sebelum Membayar Pajak.</li> <li>2. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.</li> <li>3. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak</li> <li>4. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak</li> <li>5. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak (Priyanti, 2013)</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Variabel Independen (X)

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Tingkat penghasilan, Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, Pemahaman terhadap peraturan perpajakan, Kesadaran wajib pajak.

**Tabel III. 2 Variabel Independen**

NO	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Tingkat Penghasilan	Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat UU NO 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, menyebutkan penghasilan yang dimaksud ialah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Ketaatan membayar pajak meskipun pendapatan rendah.</li> <li>7. Besar Kecilnya pendapatan tidak menghalangi dalam membayar pajak.</li> <li>8. Kesanggupan membayar besarnya pajak yang dikenakan.</li> <li>9. Penghasilan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan kewajiban.</li> </ol> (Krisnadeva & Lely Aryani Merkusiwati, 2020)
2	Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan	Menurut (Rahmawati & Dewi, 2020) Persepsi adalah suatu anggapan yang ada pada pikiran manusia setelah menangkap suatu objek dengan panca indra.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran pajak melalui e-Banking</li> <li>2. Penyampaian SPT melalui e-SPT, e-Filling dan drop box</li> <li>3. Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet</li> <li>4. Pendaftaran NPWP melalui e-Register.</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			(Priyanti, 2013)
3	Pemahaman terhadap peraturan perpajakan	Menurut (Boam, 2015), Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang – undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan</li> <li>2. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>3. Pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.</li> <li>4. Pengetahuan mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak (Widayati &amp; Nurlis, 2010)</li> </ol>
4	Kesadaran membayar pajak	Menurut (Rahmawati & Dewi, 2020) Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.</li> <li>2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.</li> <li>3. Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.</li> <li>4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara. (Widayati &amp; Nurlis, 2010)</li> </ol>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3.6 Metode Analisis Data

### 3.6.1 Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang diukurinya. Pada program SPSS teknik yang sering digunakan untuk melakukan pengujian validitas adalah menggunakan korelasi *Bi-variate person* (Produk Momen Pearson) dan *Corrected Item-Total Correlation*.

Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

1. Jika  $r \text{ hitung} \geq r \text{ table}$ , maka instrumen atau item-item pertanyaan signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
2. Jika  $r \text{ hitung} < r \text{ table}$ , maka instrument atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

#### b. Uji Reliabilitas

Digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan akan tetap konsisten apabila pengukuran tersebut diulang. Dalam program SPSS metode yang akan digunakan adalah metode Alpha (Cronbach's). Dimana suatu instrument dapat dikatakan relibitas bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar  $(\alpha) \leq 0,6$  adalah tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reliabel, (b) 0,6-0,7 acceptable, (c) 0,7-0,8 baik, dan (d)  $> 0,8$  adalah sangat baik. 2.6.2

### 3.6.2 Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dan benar adalah memiliki distribusi yang normal ataupun mendekati normal. Untuk mengetahui distribusi tersebut normal atau tidak maka diperlukan analisis grafik dan uji statistik lainnya yang dapat digunakan untuk normalitas residual adalah uji non parametik kolmogorov-smirnov (K-S). Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari 0,05 berarti data terdistribusi dengan normal.

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapat hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen lainnya. Untuk mendeteksinya, dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai variance inflation faktor (VIF) untuk tiap-tiap variabel independen. Menurut Santoso pada umumnya jika VIF besar dari 5, maka variable tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variable bebas lainnya.

#### b. Uji Heterokedastisitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varian. Prasyarat terpenuhi adalah dalam model regresi tidak adanya gejala heterokedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan Uji Durbin-Watson (uji DW).

3.6.4 Uji Hipotesis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Persamaan regresi yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah :

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + \varepsilon$$

Note :

Y = Kemauan Membayar Pajak (Willingness to Pay Tax)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1 = Tingkat Penghasilan

X2 = Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

X3 = Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

X4 = Kesadaran Membayar Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$\varepsilon$  = Error

1. Analisis Korelasi Berganda (Uji R)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (X1, X2, X3, X4) terhadap variabel dependen (Y) secara bersamaan. Koefisien berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen.

Hasil dari korelasi berganda tersebut dapat dilihat dari hasil analisis regresi pada nilai R dalam output model summary.

2. Analisis Determinasi ( $R^2$ )

Analisis ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel-variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen.  $R^2$  sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya  $R^2$  sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau 100%. Dalam analisis regresi, hasil analisis Determinasi ( $R^2$ ) dilihat pada tampilan Output SPSS model summary.

3. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam regresi variabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

independen ( $X_1, X_2, X_3, X_4$ ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ( $Y$ ). Nilai  $F$  hitung dilihat dari output SPSS pada tabel ANOVA<sub>b</sub> (Priyatno, 2009:81), Kriteria yang digunakan untuk menolak atau menerima hipotesis adalah:

3. Jika  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel maka Hipotesis diterima.
4. Jika  $F$  hitung  $<$   $F$  tabel maka Hipotesis ditolak.

4. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji  $t$ )

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, X_4$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ( $Y$ ). Nilai  $T$  hitung dilihat dari output SPSS pada tabel Coefficients<sub>a</sub>. Kriteria yang digunakan untuk menerima dan menolak hipotesis adalah:

- a. Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel maka Hipotesis diterima.
- b. Jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel maka Hipotesis ditolak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak di Kecamatan Pekanbaru Kota.
2. Secara parsial persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak di Kecamatan Pekanbaru Kota.
3. Secara parsial pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak di Kecamatan Pekanbaru Kota.
4. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak di Kecamatan Pekanbaru Kota.
5. Secara simultan variabel tingkat penghasilan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak di Kecamatan Pekanbaru Kota.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan terkait dengan keterbatasan penelitian ini, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Untuk variabel latar tingkat penghasilan, karena tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak maka sebaiknya pemerintah harus bisa mencari cara agar masyarakat memiliki penghasilan yang baik agar timbul kemauan dan kesadarannya dalam membayar pajak.
- b. Untuk variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, karena persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak maka sebaiknya petugas pajak harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pajak itu sendiri karena ini berpengaruh terhadap citra dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas sistem perpajakan.
  - c. Untuk variabel pemahaman terhadap peraturan perpajakan, karena pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak maka sebaiknya petugas pajak harus bisa mengedukasi masyarakat tentang peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.
  - d. Untuk variabel kesadaran membayar pajak, karena kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak maka sebaiknya masyarakat sendiri pun harus selalu menanamkan pada dirinya masing masing tentang pentingnya kesadaran membayar pajak dan juga mengedukasi kepada keluarganya bahwa pajak itu penting untuk kelangsungan sebuah negara.
2. Bagi Akademisi
  - a. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik

dalam penelitiannya.

- b. Melakukan penelitian yang berkelanjutan, hal ini agar dapat melihat dan menilai setiap perubahan perilaku responden dari waktu ke waktu.
- c. Diharapkan adanya tambahan variabel lain yang mungkin juga mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29
- Alfian Nurul dan Rohmaniyah. (2021). Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Advance : Jurnal Accounting*, 8(2), 2337–5221. <http://e-journal.stie-aub.ac.id>
- Amin, M. M. (2022). Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rumah Tanjak Riau di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru). *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan ...*.  
<https://www.ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/article/view/833%0Ahttps://www.ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/article/download/833/614>
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Pajak Dalam Islam. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 106.
- Boam, S. (2015). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. <http://repository.polimdo.ac.id/141/>
- cnnindonesia.com. (2022). *Sumber Pendapatan Negara dan Daerah beserta Contohnya*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220317143338-537-774047/sumber-pendapatan-negara-dan-daerah-beserta-contohnya>
- Dewi, S. (2017a). *BAB I PENDAHULUAN*. 1–6.
- Dewi, S. (2017b). *Pengaruh Tingkat Penghasilan , Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak The Influence Of Income , Knowledge of Tax Rules and the Effectiveness of Taxation System Toward Willingness To Pay Taxes*. 3.
- Ezalia, E., R, I. E., Elizabeth, G., My, W. A. N. H., Norhanim, A., Wahidah, A., Ym, C., Rahimah, A., Chin, J. G., Juliana, I., Hamid, A., Gunasagaran, K., Amir, J., John, P., Azmi, A., Mangantig, E., Hockham, C., Ekwattanakit, S., Bhatt, S., ... Mary Anne Tan, J.-A. (2020). PENGARUH PHYSICAL DISTANCING DAN SOCIAL DISTANCING TERHADAP KESEHATAN DALAM PENDEKATAN LINGUISTIK. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21(1), 1–9.
- Fungsi Pajak | Direktorat Jenderal Pajak*. (n.d.). Retrieved February 5, 2008, from <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Gazali. (n.d.). *Pajak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif*. 84–102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ghofar, A. D. A. A. (2017). Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1–11.  
[https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimediasi+](https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimediasi+)
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program IBM SPSS*. Universitas diponegoro.
- Ghozali. (2016). *Koefisien Determinasi (R2)*.
- Ghozali. (2018). *penjelasan tentang uji validitas*.
- Golowok, R. A. (2021). *Skripsi pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*.
- Hanum, Z. (2009). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 10(1), 1–6.
- Hasby, N. (2019). *ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN JASA PENGIRIMAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN JNE EXPRESS AGEN PANGKALAN MANSYUR*.
- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.88>
- Illahi, K. S., & Marlina. (2018). Understanding of Tax Regulations, Motivation of Taxpayers, Compliance of Taxpayers. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP*.
- Imam Ghozali. (2013). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - [kemenkopukm.go.id](http://kemenkopukm.go.id). (n.d.). Retrieved January 17, 2008, from <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Kusumawati, A. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENDAPATAN PELAKU UMKM SKALA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MIKRO (Studi Kasus di Kawasan Kampung Inggris Desa Tulungrejo, Pare). *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–13.

Manuaba, I. A. C. A., & Gayatri. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*, 19(2), 1259–1289.

*Mengenal Hak dan Kewajiban Wajib Pajak / Ayo! Pajak.* (n.d.). Retrieved March 4, 2008, from <https://ayopajak.com/hak-dan-kewajiban-wajib-pajak/>

Milleniasofianti, & Djoko wahyudi. (2022). faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 180–192. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.634>

Mulya, A. S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil dan menengah dalam membayar pajak penghasilan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(1), 53–65. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i1.6>

Naila Sa'diah, R. N. S. & V. R. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan)* ( Naila Sa'diah, Ria Nelly Sari & Vince Ratnawati ). 172–184.

Nurul, H. (2018). Analisis Kepuasan Konsumen Jasa Pengiriman Barang J&T Ekspres ditinjau dari Kualitas Pelayanan, Fasilitas, dan Harga. *Article*, 13.

Pajakku.com. (n.d.). *Kenali 3 Jenis Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.* Retrieved February 5, 2008, from <https://www.pajakku.com/read/608291caeb01ba1922ccaa24/Kenali-3-Jenis-Sistem-Pemungutan-Pajak-di-Indonesia>

Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 166–178. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26461>

Priyanti, E. S. (2013). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN CORE* View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by Analisis Harga Pokok Produksi Rumah Pada.

Rahmawati, A. S., & Dewi, R. P. (2020). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. In *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING* (Vol. 3).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sari, R. M. (2020). *Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2004, 6–25.
- Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. *Accounting and Tax Review*.
- Simak Aturan PTKP Terbaru Tahun 2023 - PAJAK.COM. (n.d.). Retrieved March 3, 2008, from <https://www.pajak.com/pajak/simak-aturan-ptkp-terbaru-tahun-2023/>
- Siregar, N. S., Hendrayati, S. L., Oktavia, R., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Palangka, U. (2022). *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai ariabel moderasi*. 14(1), 45–56.
- Sormin, E. A. (2016). Pengaruh Persepsi Yang Baik Atas Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *JOM Fekon*, 3.
- Sugiyono. (2017a). penelitian metode kuantitatif. *Penelitian Metode Kuantitatif*.
- Sugiyono. (2017b). *penjelasan tentang analisis liner berganda*.
- Syadidurrahmah, F., Muntahaya, F., Islamiyah, S. Z., Fitriani, T. A., & Nisa, H. (2020). Perilaku Physical Distancing Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Masa Pandemi COVID-19. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.47034/ppk.v2i1.4004>
- Utami, H. N., & Firdaus, I. F. A. (2018). *Ecodemica. Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 136–146.
- Utami, S. D. (2014). *THE FACTORS AFFECTING WILLINGNESS TO PAY TAXPAYER SMALL AND MEDIUM BUSINESS OWNERS PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI*.
- Wajib Pajak Harus Tahu Pengelompokan Jenis Pajak di Indonesia - FlazzTax. (n.d.). Retrieved February 1, 2008, from <https://flazztax.com/2021/08/09/wajib-pajak-harus-tahu-pengelompokan-jenis-pajak-di-indonesia/>
- Widayati, & Nurlis. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### TABULASI

NO	X1				X2				X3				X4				Y									
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL X1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL X2	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	TOTAL X3	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	TOTAL X4	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TOTAL Y
1	5	5	5	5	20	3	5	5	5	18	5	5	5	5	20	5	5	4	4	18	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
4	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
5	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
6	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
7	5	4	5	5	19	4	4	5	5	18	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
8	5	4	5	4	18	5	5	5	5	20	5	4	4	5	18	5	4	5	4	18	5	5	5	5	5	25
9	5	5	5	5	20	4	5	5	1	15	4	5	1	5	15	3	3	4	3	13	1	4	5	3	3	18
10	4	3	5	5	17	5	5	4	4	18	4	4	5	5	17	4	4	4	4	16	4	4	5	4	4	21
11	4	3	3	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
13	5	5	5	5	20	5	5	3	4	17	1	4	4	4	13	3	4	3	4	14	4	4	5	4	3	20
14	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
15	4	5	5	5	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	5	4	4	18	3	3	4	4	14	4	4	4	4	4	20
17	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15	4	4	4	4	4	20
18	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	4	4	4	4	4	20
19	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
20	5	4	5	4	18	4	5	4	5	18	5	5	5	5	20	4	4	4	5	17	4	4	5	4	4	21
21	5	3	5	5	18	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
22	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	4	3	4	3	4	18
23	5	5	5	5	20	5	4	4	4	17	4	4	4	5	17	4	4	4	5	17	4	4	4	5	4	21
24	4	5	5	5	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	4	16	4	4	5	5	19	5	5	4	4	19	4	4	4	4	17	4	4	4	4	4	20
26	4	3	4	5	16	5	5	5	4	19	4	4	5	17	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
27	4	3	4	4	15	3	5	4	4	14	2	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
28	4	3	4	5	16	4	4	5	4	17	4	5	4	5	18	5	5	4	5	19	3	5	5	4	4	22
29	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
30	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	4	4	4	4	4	20
31	4	3	4	4	15	3	4	4	4	14	3	4	4	4	15	4	3	4	4	15	4	4	4	4	4	20
32	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	5	4	17	4	4	5	5	18	5	5	5	5	5	25
33	4	3	5	4	16	3	5	4	4	15	4	5	4	4	17	3	3	4	4	14	3	4	4	4	4	19
34	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
36	5	4	5	5	19	4	5	4	4	17	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
37	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
38	5	5	5	5	20	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	3	4	4	4	19
39	4	4	5	4	17	3	4	4	4	14	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	4	3	4	4	4	19
40	4	3	4	4	15	3	5	5	5	18	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14	4	4	5	4	4	21
41	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	2	5	15	5	2	3	5	2	17
43	5	4	5	5	19	3	5	4	4	14	2	4	4	5	17	4	4	4	5	17	5	3	4	4	4	20
44	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
45	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	4	5	5	5	19	4	5	5	5	19	4	5	5	5	5	24
46	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
47	5	4	5	4	18	4	4	5	4	17	4	5	4	5	18	4	3	4	4	15	3	4	4	4	4	19
48	5	4	4	4	18	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
49	5	5	5	5	20	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
50	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5
51	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	4	4	5	5	5	23
52	4	3	3	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	2	3	4	12	4	3	3	3	4	17
53	4	3	4	4	15	4	3	3	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	3	4	3	3	17
54	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
55	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
56	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
57	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
58	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
59	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
60	4	5	5	5	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
62	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
63	4	4	4	4	16	5	5	4	5	19	5	5	5	5	20	4	5	4	4	17	4	4	4	4	4	20
64	5	5	5	5	20	4	5	4	5	18	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	4	4	23
65	4	5	5	4	18	4	5	4	4	17	5	5	4	5	19	4	4	5	5	18	4	4	4	5	21	
66	5	5	5	5	20	4	5	4	5	18	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
67	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
68	4	3																								



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### KARAKTERISTIK RESPONDEN

#### Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	21	321,0	21,0	21,0
	Perempuan	79	79,0	79,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

#### Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 25 Tahun	21	21,0	21,0	21,0
	26-29 Tahun	37	37,0	37,0	58,0
	30-35 Tahun	28	25,0	25,0	83,0
	> 36 Tahun	14	14,0	14,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

#### Pendapatan perbulan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 4.000.000	33	33,0	33,0	33,0
	4.000.000 - 7.000.000	38	38,0	38,0	71,0
	7.000.000 – 10.000.000	20	20,0	20,0	91,0
	>10.000.000	9	9,0	9,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	



## REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

### VARIABEL X1

		Statistics				Tingkat Penghasilan
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4.35	4.05	4.44	4.36	17.20
Std. Error of Mean		.059	.087	.073	.063	.244
Median		4.00	4.00	5.00	4.00	17.00
Mode		4	4	5	4	16
Std. Deviation		.592	.869	.729	.628	2.437
Variance		.351	.755	.532	.394	5.939
Range		4	4	4	4	16
Minimum		1	1	1	1	4
Maximum		5	5	5	5	20
Sum		435	405	444	436	1720

		X1.1			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	S	61	61.0	61.0	62.0
	SS	38	38.0	38.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

		X1.2			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	2	2.0	2.0	3.0
	R	23	23.0	23.0	26.0
	S	39	39.0	39.0	65.0
	SS	35	35.0	35.0	100.0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Total	100	100.0	100.0
-------	-----	-------	-------

**X1.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	1	1.0	1.0	2.0
	R	5	5.0	5.0	7.0
	S	39	39.0	39.0	46.0
	SS	54	54.0	54.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X1.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	R	2	2.0	2.0	3.0
	S	56	56.0	56.0	59.0
	SS	41	41.0	41.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**VARIABEL X2**

		Statistics					Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		4.18	4.37	4.30	4.31	4.23	21.39
Std. Error of Mean		.067	.063	.063	.069	.063	.270
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	21.00
Mode		4	4	4	4	4	20
Std. Deviation		.672	.630	.628	.692	.633	2.696

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Variance	.452	.397	.394	.479	.401	7.271
Range	4	4	4	4	4	20
Minimum	1	1	1	1	1	5
Maximum	5	5	5	5	5	25
Sum	418	437	430	431	423	2139

**X2.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	R	9	9.0	9.0	10.0
	S	60	60.0	60.0	70.0
	SS	30	30.0	30.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X2.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	R	2	2.0	2.0	3.0
	S	55	55.0	55.0	58.0
	SS	42	42.0	42.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X2.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	R	3	3.0	3.0	4.0
	S	60	60.0	60.0	64.0
	SS	36	36.0	36.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X2.4**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.0	2.0	2.0
	R	1	1.0	1.0	3.0
	S	59	59.0	59.0	62.0
	SS	38	38.0	38.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X2.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	R	5	5.0	5.0	6.0
	S	63	63.0	63.0	69.0
	SS	31	31.0	31.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**VARIABEL X3**

**Statistics**

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Pemahaman terhadap peraturan perpajakan
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4.22	4.29	4.28	4.44	17.23
Std. Error of Mean		.079	.076	.068	.064	.246
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	17.00
Mode		4	4	4	5	16
Std. Deviation		.786	.756	.683	.641	2.461
Variance		.618	.572	.466	.411	6.058
Range		4	4	4	4	16
Minimum		1	1	1	1	4
Maximum		5	5	5	5	20
Sum		422	429	428	444	1723

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**X3.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.0	2.0	2.0
	TS	1	1.0	1.0	3.0
	R	7	7.0	7.0	10.0
	S	53	53.0	53.0	63.0
	SS	37	37.0	37.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X3.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.0	2.0	2.0
	TS	1	1.0	1.0	3.0
	R	3	3.0	3.0	6.0
	S	54	54.0	54.0	60.0
	SS	40	40.0	40.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X3.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.0	2.0	2.0
	R	1	1.0	1.0	3.0
	S	62	62.0	62.0	65.0
	SS	35	35.0	35.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X3.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	R	2	2.0	2.0	3.0
	S	48	48.0	48.0	51.0



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SS	49	49.0	49.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**VARIABEL X4**

		Statistics				Kesadaran Wajib Pajak
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4.15	4.04	4.09	4.22	16.50
Std. Error of Mean		.072	.085	.075	.063	.247
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
Mode		4	4	4	4	16
Std. Deviation		.716	.852	.753	.629	2.472
Variance		.513	.726	.568	.396	6.111
Range		4	4	4	4	16
Minimum		1	1	1	1	4
Maximum		5	5	5	5	20
Sum		415	404	409	422	1650

		X4.1			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	1	1.0	1.0	2.0
	R	10	10.0	10.0	12.0
	S	58	58.0	58.0	70.0
	SS	30	30.0	30.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

		X4.2			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	4	4.0	4.0	5.0



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R	16	16.0	16.0	21.0
S	48	48.0	48.0	69.0
SS	31	31.0	31.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X4.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.0	2.0	2.0
	TS	1	1.0	1.0	3.0
	R	9	9.0	9.0	12.0
	S	62	62.0	62.0	74.0
	SS	26	26.0	26.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X4.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	R	5	5.0	5.0	6.0
	S	64	64.0	64.0	70.0
	SS	30	30.0	30.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

VARIABEL Y

Statistics

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Kemauan Membayar Pajak
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		4.06	4.04	4.28	4.12	4.11	20.61
Std. Error of Mean		.074	.070	.065	.067	.068	.292
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mode	4	4	4	4	4	20
Std. Deviation	.736	.695	.653	.671	.680	2.923
Variance	.542	.483	.426	.450	.463	8.543
Range	4	4	4	4	4	20
Minimum	1	1	1	1	1	5
Maximum	5	5	5	5	5	25
Sum	406	404	428	412	411	2061

**Y.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.0	2.0	2.0
	TS	1	1.0	1.0	3.0
	R	9	9.0	9.0	12.0
	S	65	65.0	65.0	77.0
	SS	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Y.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	1	1.0	1.0	2.0
	R	13	13.0	13.0	15.0
	S	63	63.0	63.0	78.0
	SS	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Y.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	R	5	5.0	5.0	6.0
	S	58	58.0	58.0	64.0
	SS	36	36.0	36.0	100.0



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Total	100	100.0	100.0
-------	-----	-------	-------

**Y.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	R	11	11.0	11.0	12.0
	S	62	62.0	62.0	74.0
	SS	26	26.0	26.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Y.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	1	1.0	1.0	2.0
	R	9	9.0	9.0	11.0
	S	64	64.0	64.0	75.0
	SS	25	25.0	25.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**UJI VALIDITAS**

**VARIABEL X1**

**Correlations**

Tingkat Penghasilan

	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N
X1.1	.874**	.000	100
X1.2	.863**	.000	100
X1.3	.848**	.000	100
X1.4	.877**	.000	100
Tingkat Penghasilan	1		100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**VARIABEL X2**

**Correlations**

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan

	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N
X2.1	.785**	.000	100
X2.2	.800**	.000	100
X2.3	.843**	.000	100
X2.4	.850**	.000	100
X2.5	.864**	.000	100
Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan	1		100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**VARIABEL X3**

**Correlations**

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan

	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N
X3.1	.872**	.000	100
X3.2	.881**	.000	100
X3.3	.809**	.000	100
X3.4	.870**	.000	100
Pemahaman terhadap peraturan perpajakan	1		100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**VARIABEL X4**

**Correlations**

Kesadaran Wajib Pajak

	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N
X4.1	.847**	.000	100
X4.2	.868**	.000	100

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X4.3	.773**	.000	100
X4.4	.864**	.000	100
Kesadaran Wajib Pajak	1		100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**VARIABEL Y**

**Correlations**

Kemauan Membayar Pajak

	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N
Y.1	.767**	.000	100
Y.2	.913**	.000	100
Y.3	.857**	.000	100
Y.4	.843**	.000	100
Y.5	.881**	.000	100
Kemauan Membayar Pajak	1		100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**UJI RELIABILITAS**

**VARIABEL X1**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.877	4

**VARIABEL X2**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.885	5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**VARIABEL X3**

**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.879	4

**VARIABEL X4**

**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.853	4

**VARIABEL Y**

**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.904	5

**UJI ASUMSI KLASIK**

**UJI NORMALITAS**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.19239860
Most Extreme Differences	Absolute	.183
	Positive	.081
	Negative	-.183
Test Statistic		.183
Asymp. Sig. (2-tailed)		.361 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Lilliefors Significance Correction.

### UJI MULTIKOLINEARITAS

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.848	.997		1.854	.067		
Tingkat Penghasilan	.519	.098	.585	3.193	.001	.260	3.845
Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan	.214	.096	.198	2.228	.028	.222	4.505
Pemahaman terhadap peraturan perpajakan	.607	.106	.758	3.850	.000	.220	4.540
Kesadaran Wajib Pajak	.933	.109	.789	8.574	.000	.207	4.839

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

### UJI HETEROSKEDASTISITAS

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.198	.675		-.293	.770
Tingkat Penghasilan	-.049	.067	-.141	-.733	.465
Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan	.016	.065	.507	.441	.170
Pemahaman terhadap peraturan perpajakan	.067	.072	.196	.939	.350
Kesadaran Wajib Pajak	-.163	.074	-.476	-.212	.294

a. Dependent Variable: Abs\_Res



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### UJI AUTOKORELASI

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.913 <sup>a</sup>	.834	.828	1.211	1.502

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman terhadap peraturan perpajakan, Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan

b. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

### UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.848	.997		1.854	.067
Tingkat Penghasilan	.519	.098	.585	3.193	.001
Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan	.214	.096	.198	2.228	.028
Pemahaman terhadap peraturan perpajakan	.607	.106	.758	3.850	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.933	.109	.789	8.574	.000

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

### UJI HIPOTESIS

#### UJI HIPOTESIS

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.848	.997		1.854	.067
	Tingkat Penghasilan	.519	.098	.585	3.193	.001
	Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan	.214	.096	.198	2.228	.028



1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan	.607	.106	.758	3.850	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.933	.109	.789	8.574	.000

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	705.030	3	235.010	160.280	.000 <sup>b</sup>
	Residual	140.760	96	1.466		
	Total	845.790	99			

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman terhadap peraturan perpajakan, Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan

**UJI KOEFISIEN DETERMINASI**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.913 <sup>a</sup>	.834	.827	1.217

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, Pemahaman terhadap peraturan perpajakan